22

PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah :

Menimbang :

1. bahwa anak bangsa, khususnya Balita, perlu diupayakan agar terhindar dari penyakit Polio, antara lain melalui pemberian vaksin imunisasi;
2. bahwa dalam program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2002 ini terdapat sejumlah anak Balita yang menderita *immunocompromise* (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV);
3. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pem-buatannya menggunakan enzim yang berasal dari *porcine* (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi, dan belum ditemukan IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;
4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan IPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة بن شَرِيك)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun" (HR.Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram" (HR. Abu Daud dari Abu Darda').

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ... (رواه البخاري عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)

"Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi s.a.w. memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan unta tersebut..." (HR. al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya." (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Sabda Nabi s.a.w. yang melarang penggunaan benda yang terkena najis sebagaimana diungkapkan dalam hadis tentang tikus yang jatuh dan mati (najis) dalam keju:

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوْهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوْهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

"Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah (HR. al-Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimu-nah isteri Nabi s.a.w.)

2. Kaidah-kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ اْلإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَاتِ

"Kondisi hajah menempati kondisi darurat."

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya."

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.

4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama yang menyatakan; antara lain:

a. keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

"Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu Mas'ud (w 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (Riwayat Imam al-Bukhari).

b. kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِيْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ.

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا، لأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلاَمَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis" (al-'Izz bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

c. kewajiban atas setiap ibu yang baru melahirkan untuk memberikan air susu yang pertama keluar (colostrum, al-liba'- اللبأ -) kepada anaknya:

(وَعَلَيْهَا) أي اْلأُمِّ (إِرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ) أي اللَّبَنَ النَّازِلَ أَوَّلَ الْوِلاَدَةِ، لأَنَّ الْوَلَدَ لاَيَعِيْشُ بِدُوْنِهِ غَالِبًا ... وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لاَيَعِيْشُ بِدُوْنِهِ غَالِبًا أَوْ أَنَّهُ لاَيَقْوَى وَتَشْتَدُّ بُنْيَتُهُ إِلاَّ بِهِ.

"wajib atas ibu untuk memberikan colostrum (al-liba'- اللبأ) kepada anaknya, yaitu air susu yang keluar pertama setelah melahirkan, karena pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum tersebut... yang dimaksud -- sebagaimana dikatakan oleh al-Rafi'i-- bahwa pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum atau fisik anak tidak bisa kuat dan kebal kecuali dengan colostrum" (Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin, berikut syarahnya oleh Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz III, h. 449).

2. Fatwa MUNAS VI MUI, nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosemetika.

3. Surat Menteri Kesehatan RI nomor: 1192/ MENKES/ IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP.POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya'ban 1423/8 Oktober 2002; antara lain:
    a. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit Polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).

b. Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
c. Terdapat sejumlah anak Balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistim kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang di-berikan secara injeksi (vaksin jenis suntik, IPV).
d. Jika anak-anak yang menderita immunocom-promise tersebut tidak diimunisasi, mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.
e. Vaksin khusus tersebut (IPV) dalam proses pem-buatannya menggunakan enzim yang berasal dari porcine (babi), namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi.
f. Sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut; dan jika diproduksi sendiri, diperlukan investasi (biaya, modal) sangat besar sementara kebutuhannya sangat terbatas.

4. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat tersebut; antara lain:
   a. Sejumlah argumen keagamaan/*adillah diniyyah* (Al-Qur'an, al-Hadis dan Qawa'id Fiqhiyyah) dan pendapat para ulama mengajarkan; antara lain:
      i) setiap penyakit dan kecacatan yang diakibat-kan penyakit adalah *dharar* (bahaya) yang harus dihindarkan (dicegah) dan dihilangkan (melalui pengobatan) dengan cara yang tidak melanggar syari'ah dan dengan obat yang suci dan halal;
      ii) setiap ibu yang baru melahirkan, pada dasarnya, wajib memberikan air susu yang pertama keluar (colostrum, al-liba'-- اللبأ) kepada anaknya dan dianjurkan pula memberikan ASI

sampai dengan usia dua tahun. Hal tersebut menurut para ahli kesehatan dapat memberikan kekebalan atau kekuatan pada anak;

b. Dalam proses pembuatan vaksin tersebut telah terjadi persenyawaan/persentuhan (ikhtilath/الاختلاط) antara porcine yang najis dengan media yang digunakan untuk pembiakan virus bahan vaksin dan tidak dilakukan penyucian dengan cara yang dibenarkan syari'ah (*tathhir syar'an*—التطهير شرعا). Hal itu menyebabkan media dan virus tersebut menjadi terkena najis (*mutanajjis*).

c. Kondisi anak-anak yang menderita *immunocom-promise*, jika tidak diberi vaksin IPV, dipandang telah berada pada posisi hajah dan dapat pula menimbulkan dharar bagi pihak lain.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO KHUSUS (IPV)

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah **haram**.
2. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita *immunocompromise*, pada saat ini, **dibolehkan**, sepanjang belum ada IPV jenis lain yang suci dan halal.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kedua : **Rekomendasi (Taushiyah)**

1. Pemerintah hendaknya mengkampanyekan agar setiap ibu memberikan ASI, terutama *colostrum* (اللبأ), secara memadai (sampai dengan dua tahun).
2. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar

memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan yang suci dan halal.

Ditetapkan : Jakarta, 01 Sya'ban 1423 H
08 Oktober 2002 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**